



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 220/Kep-Bup/BKPSDM/2023
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. FITRIYANTI, A.Md.Keb
NIP. 19880622 201705 2 004

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan Pendidikan Program Studi Sarjana Terapan / D-IV Kebidanan dan Profesi Bidan di Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kemenkes Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil a.n. FITRIYANTI, A.Md.Keb. NIP. 19880622 201705 2 004;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 24);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 826.3/2380/Dinkes/2022 tanggal 10 November 2022, perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n. FITRIYANTI, A.Md.Keb.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 (satu) untuk melanjutkan Program Pendidikan sebagaimana lajur 8 (delapan) sebagai berikut :

1.	Nama	FITRIYANTI,A.Md.Keb
2.	NIP	19880622 201705 2 004
3.	Pangkat / Gol. Ruang	Pengatur TK. I , II/d
4.	Tempat Tanggal Lahir	Kuala Tungkal, 22 Juni 1988
5.	Jenis Kelamin	Perempuan
6.	Jabatan	Bidan Terampil
7.	Unit Kerja	Puskesmas Sungai Saren Kec. Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8.	Program Pendidikan yang diikuti	Studi Sarjana Terapan / D-IV Kebidanan dan Profesi Bidan di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Jambi

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setelah menyelesaikan pendidikan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian Ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajibannya serta tetap mentaati jam kerja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan atau tidak lagi menempuh pendidikan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul atas penyelenggaraan program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT